



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan dari :

**NUR EKO SANTOSO**, NIK : 3371011304760005, Tempat/tanggal lahir : Batang, 13-04-1976, Umur : 44 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pendidikan SLTA, Status : Kawin, Pekerjaan : Kepolisian RI (POLRI), Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal : Aspol Ganten RT. 002/ RW. 003, Kelurahan Jurangombo Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang;  
Selanjutnya disebut sebagai-----Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini ;

Telah memeriksa dan membaca permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 9 April 2021 dengan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN.Mgg yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 13 April 2021 yang isi permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi Pernikahan antara **NUR EKO SANTOSO** (Pemohon) dengan **PARTINES BONAT NOVIANTI** pada tanggal 18 Januari 2016 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0016/016/I/2016 tertanggal 18 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah lahir seorang anak Laki-laki bernama **GALANG ANJASMORO** yang lahir di Kota Magelang pada tanggal 2 Desember 2016;
3. Bahwa pada bulan Juli tahun 2017 Pemohon telah mengajukan permohonan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang kemudian terbit Kutipan Akta Kelahiran No. 3371-LT-24072017-0007 atas nama **GALANG ANJASMORO** lahir pada tanggal 2 Desember 2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 26 Juli 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama Anak Pemohon yang tercatat dalam administrasi yaitu nama **GALANG ANJASMORO** mempunyai arti yang kurang islami, sehingga Pemohon akan merubah nama yang semula bernama **GALANG ANJASMORO** menjadi nama **ASMARA GALANG MAULANA** agar mempunyai arti nama yang lebih baik;
5. Bahwa dengan alasan tersebut Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk merubah Nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3371-LT-24072017-0007 tertanggal 26 Juli 2017 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang yaitu Nama Anak Pemohon tertulis **GALANG ANJASMORO** dirubah menjadi **ASMARA GALANG MAULANA**;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi petikannya ;  
"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon"  
Sehingga Pemohon perlu mendapatkan ijin/penetapan dari Pengadilan;
7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Magelang;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum perubahan Nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3371-LT-24072017-0007 atas nama **GALANG ANJASMORO** dirubah menjadi **ASMARA GALANG MAULANA**.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah membacakan surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3371011304760005 atas nama NUR EKO SANTOSO tertanggal 30-03-2021, (bukti P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama NUR EKO SANTOSO dengan PARTINES BONAT NOVIANTI No.0016/016/I/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Playen Gunung Kidul di Yogyakarta, (bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3371010111082653 atas nama kepala Keluarga NUR EKO SANTOSO tertanggal 26-07-2017, (bukti P-3) ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama GALANG ANJASMORO N0. 3371-LT-24072017-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, (bukti P.4);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.4 tersebut telah bermaterai dan dicocokkan aslinya telah sesuai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang bernama RAHAYU SLAMET dan DJUMADI sebagai berikut :

1. Saksi RAHAYU SLAMET telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuannya Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama GALANG ANJASMORO menjadi ASMARA GALANG MAULANA;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan PARTINES BONAT NOVIANTI dan telah dikaruniai anak yang bernama GALANG ANJASMORO;
- Bahwa anak Pemohon belum bersekolah;
- Bahwa maksud penggantian nama anak Pemohon untuk menyempurnakan supaya lebih bermakna;

Terhadap keterangan saksi maka Pemohon membenarkannya;

2. Saksi DJUMADI telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuannya Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama GALANG ANJASMORO menjadi ASMARA GALANG MAULANA;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan PARTINES BONAT NOVIANTI dan telah dikaruniai anak yang bernama GALANG ANJASMORO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon belum bersekolah;
- Bahwa maksud penggantian nama anak Pemohon untuk menyempurnakan supaya lebih bermakna;

Terhadap keterangan saksi maka Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi diajukan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon berkehendak untuk mengajukan permohonan Penetapan Perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama GALANG ANJASMORO dirubah menjadi nama ASMARA GALANG MAULANA;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama RAHAYU SLAMET dan DJUMADI;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi maka Hakim mendapatkan fakta hukum yang menjadi dalil tetap dalam perkara A quo :

- Bahwa benar Pemohon berkehendak mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama GALANG ANJASMORO dirubah menjadi nama ASMARA GALANG MAULANA;
- Bahwa sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 3371-LT-24072017-0007 tertanggal 26 Juli 2017 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang yaitu Nama Anak Pemohon tertulis **GALANG ANJASMORO** dirubah menjadi **ASMARA GALANG MAULANA**;

Menimbang, bahwa ketentuan Perubahan Nama telah diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 yang menegaskan bahwa :

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemohon wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3371011304760005 atas nama NUR EKO SANTOSO tertanggal 30-03-2021, (bukti P-1) dan Fotocopy Kartu Keluarga No. 3371010111082653 atas nama kepala Keluarga NUR EKO SANTOSO tertanggal 26-07-2017, (bukti P-3) yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Aspol Ganten RT. 002/ RW. 003, Kelurahan Jurangombo Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sebagaimana ketentuan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) maka Pengadilan Negeri Magelang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum kesatu Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Magelang menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut tergantung pada apakah diterima dan dikabulkan petitum kedua sampai dengan ketiga ataukah tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan dari Pemohon maka terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan perubahan nama yang diajukan Pemohon, apakah pergantian nama tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat;

Menimbang, bahwa petitum kedua Menetapkan secara hukum perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3371-LT-24072017-0007 tertanggal 26 Juli 2017 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang yaitu Nama Anak Pemohon tertulis GALANG ANJASMORO dirubah menjadi ASMARA GALANG MAULANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama untuk anak Pemohon yang semula GALANG ANJASMORO dirubah menjadi ASMARA GALANG MAULANA dimaksudkan supaya nama Anak Pemohon lebih bermakna (lebih Islami) dan terhadap perubahan nama tersebut menurut Majelis Hakim tidak bertentangan dengan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat sehingga beralasan hukum apabila Pemohon berkehendak mengganti nama Anak Pemohon yang semula GALANG ANJASMORO dirubah menjadi ASMARA GALANG MAULANA;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasar fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum diatas permohonan Pemohon mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup serta tidak bertentangan dengan hukum untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri mengenai apa yang diminta oleh Pemohon dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mendapatkan identitasnya secara benar dan baik serta mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dari Negara agar dapat hidup dan berpartisipasi secara optimal, maka dengan demikian sudah selayaknya apabila petitum kedua dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, oleh karena petitum pokok Pemohon dikabulkan maka sebagai tindak lanjut demi tertib administrasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas terhadap petitum ketiga bahwa Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan Pengadilan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang supaya dicatatkan dalam register khusus untuk itu adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang memohon agar membebaskan semua biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku, oleh karena permohonan Pemohon bersifat Voluntair maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum ketiga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka petitum kesatu patut pula untuk dikabulkan;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya;
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3371-LT-24072017-0007 atas nama GALANG ANJASMORO dirubah menjadi ASMARA GALANG MAULANA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan Pengadilan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang supaya dicatatkan dalam register khusus untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini di tetapkan pada hari SELASA, tanggal 27 April 2021 oleh NUR KHOLIDA DWIWATI, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Magelang sebagai Hakim pemeriksa permohonan tersebut yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Mgg tanggal 13 April 2021, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam sidang secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DIAN ANDAYANI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magelang dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DIAN ANDAYANI, S.H.

NUR KHOLIDA DWIWATI, S.H.,M.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PERINCIAN BIAYA No. 27/Pdt.P/2021/PN Mgg:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Meterai	: Rp. 10.000,00
4. <u>Redaksi</u>	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 100.000,00
(Seratus ribu rupiah)	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)